



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jln. Kartini Nomor 37 Karanganyar Kode pos 54364 Telp. (0287)
Pos-el: kantorkecamatankaranganyar@gmail.com
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / 788 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penasihat:
memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kelurahan.
 - b. Ketua:
 - 1) memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan;
 - 2) mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan; dan
 - 3) memimpin pertemuan TP Posyandu Kelurahan.
 - c. Sekretaris:
 - 1) melakukan tugas sebagai sekretariat TP Posyandu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kelurahan; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kelurahan.
 - d. Bendahara:
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kelurahan.

e. Ketua Bidang:

- 1) melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
- 2) melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Anggota Bidang:

membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Karanganyar NomorTahun.... tentang Pembentukan Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Kabupaten Kebumen dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2026

CAMAT KARANGANYAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU PADA
KELURAHAN PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025- 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Lurah Plarangan	Penasihat
2.	Titik Andaryani	Ketua TP Posyandu
3.	Wijiatiningsih	Sekretaris
4.	Etty Setiawaty	Bendahara
A.	BIDANG PENDIDIKAN	
1.	Antonius Heri Supriyanto	Ketua Bidang
2.	Sri Yantini	Anggota
B.	BIDANG KESEHATAN	
1.	Desti Haryati Paramasari	Ketua Bidang
2.	Surahmi Alifah Kuswardani	Anggota
C.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1.	Erna Wijianto	Ketua Bidang
2.	Singgih Suseno	Anggota
D.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	
1.	Rahmat Widodo	Ketua Bidang
2.	Bhayu Firdaus	Anggota
E.	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.	Yatin Paryadi	Ketua Bidang
2.	Purwoharjito	Anggota
F.	BIDANG SOSIAL	
1.	Kusnan	Ketua Bidang
2.	Hermantoyo	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jln. Kartini Nomor 37 Karanganyar Kode pos 54364 Telp. (0287)
Pos-el: kantorkecamatan Karanganyar@gmail.com
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / 786 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU PANGUDI LUHUR
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Pangudi Luhur Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Pangudi Luhur Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua:
 - 1) melakukan koordinasi dan advokasi kepada Lurah dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program/kegiatan Posyandu; dan
 - 2) memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara:

melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua Bidang:
 - 1) melaksanakan dan mengordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

- KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Karanganyar NomorTahun.... tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak
- KELIMA : berlaku.
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kebumen dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2026
CAMAT KARANGANYAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGANYAR
NOMOR: 400.10.2 / TAHUN 2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU PANGUDI LUHUR
KELURAHAN PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
PANGUDI LUHUR KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

N O	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Emmy Mardhiana
2.	Sekretaris	Betrianingsih
3.	Bendahara	Rusmiyati
4.	Bidang Pendidikan	
	Ketua	Santi Wahyuningsih
	Kader	Handika Wijayanti
5.	Bidang Kesehatan	
	Ketua	Endah Wening Prabandari
	Kader	
6.	Bidang Pekerjaan Umum	
	Ketua	Ari Susanti Wulandari
	Kader	Mardiasih
7.	Bidang Perumahan Rakyat	
	Ketua	Puji Wijayanti
	Kader	Sri Haryaningsih
8.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
	Ketua	Ely Nuryati
	Kader	Sri Hartatik
9.	Bidang Sosial	
	Ketua	Ida Aisyah
	Kader	Eny Budi Astuti

CAMAT KARANGANYAR





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jln. Kartini Nomor 37 Karanganyar Kode pos 54364 Telp. (0287)
Pos-el: kantorkecamatan Karanganyar@gmail.com
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / 784 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SINAR CAHYO
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sinar Cahyo Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sinar Cahyo Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua:
 - 1) melakukan koordinasi dan advokasi kepada Lurah dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program/kegiatan Posyandu; dan
 - 2) memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris:
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara:
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua Bidang:
 - 1) melaksanakan dan mengordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

- KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Karanganyar Nomor 7.94....Tahun 2024 tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak
- KELIMA : berlaku.
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kebumen dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2026
CAMAT KARANGANYAR

PUU LESTARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGANYAR
NOMOR: 400.10.2 / TAHUN 2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU SINAR CAHYO
KELURAHAN PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
SINAR CAHYO KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

N O	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Sanisem
2.	Sekretaris	Suryani
3.	Bendahara	Ruminah
4.	Bidang Pendidikan	
	Ketua	Eko Diah Lestariningsih
	Kader	
5.	Bidang Kesehatan	
	Ketua	Turnasih
	Kader	Sumartini
6.	Bidang Pekerjaan Umum	
	Ketua	Tuminah
	Kader	
7.	Bidang Perumahan Rakyat	
	Ketua	Maemunah
	Kader	
8.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
	Ketua	Baryati
	Kader	
9.	Bidang Sosial	
	Ketua	Ristiana Nurul Akhadiyah
	Kader	Siti Mulyati

CAMAT KARANGANYAR





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jln. Kartini Nomor 37 Karanganyar Kode pos 54364 Telp. (0287)
Pos-el: kantorkecamatankaranganyar@gmail.com
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / 715 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU KARTINI II
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kartini II Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kartini II Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua:
 - 1) melakukan koordinasi dan advokasi kepada Lurah dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program/kegiatan Posyandu; dan
 - 2) memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara:

melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua Bidang:
 - 1) melaksanakan dan mengordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

- KETIGA** : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Karanganyar Nomor 783...Tahun 2026 tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak
- KELIMA** : berlaku.
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kebumen dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 21 April 2026

CAMAT KARANGANYAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGANYAR
NOMOR: 400.10.2 / TAHUN 2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU KARTINI II KELURAHAN
PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
KARTINI II KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

N O	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Suhariyah Padaningrum
2.	Sekretaris	Yuli Purwati
3.	Bendahara	Evi Nurwahidah
4.	Bidang Pendidikan	
	Ketua	Tri Suyanti
	Kader	Risni Solehah
5.	Bidang Kesehatan	
	Ketua	Eko Kartikawati
	Kader	Sariningsih
6.	Bidang Pekerjaan Umum	
	Ketua	Pujiati
	Kader	Tri Aryani
7.	Bidang Perumahan Rakyat	
	Ketua	Tri Rosidah
	Kader	
8.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
	Ketua	Nur Isnaeni
	Kader	Vania Nadya Kartika
9.	Bidang Sosial	
	Ketua	Hermi
	Kader	Eka Saraswatie

CAMAT KARANGANYAR





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR

Jln. Kartini Nomor 37 Karanganyar Kode pos 54364 Telp. (0287)
Pos-el: kantorkecamatanaranganyar@gmail.com
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / 787 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU KARTINI I
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kartini I Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kartini I Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua:
 - 1) melakukan koordinasi dan advokasi kepada Lurah dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program/kegiatan Posyandu; dan
 - 2) memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara:

melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua Bidang:
 - 1) melaksanakan dan mengordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

- 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Karanganyar NomorTahun.... tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak

KELIMA : berlaku.
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kebumen dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2026
CAMAT KARANGANYAR

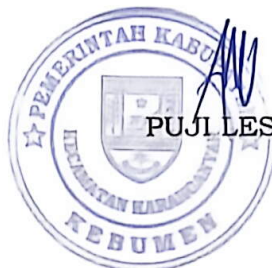


LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGANYAR
NOMOR: 400.10.2 / TAHUN 2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU KARTINI I KELURAHAN
PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
KARTINI I KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

N O	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Mujiani
2.	Sekretaris	Praptiah
3.	Bendahara	Nuriyati
4.	Bidang Pendidikan	
	Ketua	Suprihyatin
	Kader	
5.	Bidang Kesehatan	
	Ketua	Parwati
	Kader	Jumirah
6.	Bidang Pekerjaan Umum	
	Ketua	Poniati
	Kader	
7.	Bidang Perumahan Rakyat	
	Ketua	Sumarni
	Kader	Parminah
8.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
	Ketua	Rohatun
	Kader	
9.	Bidang Sosial	
	Ketua	Kurniasih
	Kader	Sarinah

CAMAT KARANGANYAR


PUJI LESTARI



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jln. Kartini Nomor 37 Karanganyar Kode pos 54364 Telp. (0287)
Pos-el: kantorkecamatankaranganyar@gmail.com
Laman <https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2 / 785 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SUMBER REJEKI
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sumber Rejeji Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sumber Rejeki Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua:
 - 1) melakukan koordinasi dan advokasi kepada Lurah dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program/kegiatan Posyandu; dan
 - 2) memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
 - b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
 - c. Bendahara:

melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua Bidang:
 - 1) melaksanakan dan mengordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

- KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Karanganyar Nomor 78.5....Tahun 2024 tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak
- KELIMA : berlaku.
Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kebumen dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2026

CAMAT KARANGANYAR



FUJI LESTARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
KARANGANYAR
NOMOR: 400.10.2 / TAHUN 2026
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU SUMBER REJEKI
KELURAHAN PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
SUMBER REJEKI KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029

N O	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ribut Suwarti
2.	Sekretaris	Supriyani
3.	Bendahara	Paryanti
4.	Bidang Pendidikan	
	Ketua	Tugini
	Kader	Ayu Wulandari
5.	Bidang Kesehatan	
	Ketua	Iin Alfiyah
	Kader	Linnuryati
6.	Bidang Pekerjaan Umum	
	Ketua	Tasmini
	Kader	Siti Nurjanah
7.	Bidang Perumahan Rakyat	
	Ketua	Ame Ngairawati
	Kader	
8.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	
	Ketua	Rodiyah
	Kader	
9.	Bidang Sosial	
	Ketua	Ndari Murtiningsih
	Kader	Rusmini

CAMAT KARANGANYAR

